

**ANALISIS YURIDIS TENTANG *EUTHANASIA* YANG DILAKUKAN
DOKTER TERHADAP PASIEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Diajukan Oleh :

ANGGUN BADRIYANSYAH

NIM. 02091001197

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2014

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM KAMPUS INDRALAYA

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : **ANGGUN BADRIYANSYAH**
NIM : **02091001197**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG *EUTHANASIA* YANG DILAKUKAN
DOKTER TERHADAP PASIEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Secara substansi telah disetujui dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, Oktober 2014

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Rd. Muhammad Ikhsan, SH., M.H

Artha Febriansyah, SH., M.H.

NIP. 195702211988032002

NIP. 198305092010121002

Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, SH., LLM Ph. D

NIP. 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM KAMPUS INDERALAYA

NAMA : ANGGUN BADRIYANSYAH

NIM : 02091001197

**ANALISIS YURIDIS TENTANG *EUTHANASIA* YANG DILAKUKAN
DOKTER TERHADAP PASIEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Secara Substansi telah disetujui
dan Dinyatakan Siap Untuk Diuji/dipertahankan

Indealaya, oktober 2014

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Rd. Muhammad Ikhsan, SH., M.H

Artha Febriansyah, SH., M.H.

NIP. 195702211988032002

NIP. 198305092010121002

Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

DR. H. Ruben Achmad, SH., MH

NIP. 195509021981091001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : ANGGUN BADRIYANSYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 02091001197
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 29 Desember 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, oktober 2014

ANGGUN BADRIYANSYAH

NIM. 02091001197

Motto :

“ Perbuatan-perbuatan salah adalah biasa bagi manusia, tetapi perbuatan pura-pura itulah yang menimbulkan permusuhan dan pengkhianatan “ (Johan Wolfgang Goethe)

“ Jika ingin mengubah derajat dunia harus dengan usaha, jika ingin mengubah derajat kita di akhirat tingkatkan iman. Jadilah yang lebut itu hati, yang tipis itu budi, yang tebal itu iman, yang tajam itu akal, yang baik itu sifat, dan yang manis itu senyuman “

“ Lebih Baik gagal dan mencoba lagi, dari pada tidak sama sekali, karna dengan kegagalan, maka kita akan jauh lebih baik dari sebelumnya, dan selalu ingatlah, bahwa pujian ada lah racun bagi diri kita, yang mampu membawa kita kembali ke titik NOL atau lebih buruk lagi “ (AB)

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

- ❖ KEDUA ORANG TUAKU TERCINTA**
- ❖ SAUDARA/I KU TERCINTA**
- ❖ TEMAN SPESIALKU**
- ❖ SAHABAT-SAHABATKU**
- ❖ DOSEN-DOSENKU TERHORMAT**
- ❖ ALMAMATER YANG AKU BANGGAKAN**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT, shalawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa tetap di jalan-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bagian Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya. Adapun penulisan skripsi ini berjudul

“ANALISIS YURIDIS TENTANG *EUTHANASIA* YANG DILAKUKAN DOKTER TERHADAP PASIEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari anda-anda sekalian semua itu demi kesempurnaan penulis selanjutnya.

Semoga Allah SWT dapat memberikan balasan rahmat dan nikmat atas amal-amal yang baik yang telah diberikan dan juga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan

Indralaya, Oktober 2014

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hasil karya nya sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi in. Dan penulis juga mengucapkan banya terima kasih kepada :

1. **Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH ., LL.M Ph.D** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. **Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, SH., MS** selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. **Ibu Meria Utama, SH., LL.M** selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Selaku Pembimbing Akademis.
4. **Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, SH., MH** selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Selaku Pembimbing Utama yang telah banyak meluangkan waktu untuk memeriksa, memberikan bimbingan, saran dan nasihat, serta bantuan yang sangat berguna bagi penulisan skripsi ini.
5. **Bapak DR. H. Ruben Achmad, SH., MH** selaku ketua Program Kekhususan Sistem Hukum dan Peradilan Pidana.
6. **Bapak Artha Febriansyah, SH., MH** selaku Pembimbing II yang tiada bosan memberikan arahan, meluangkan waktu untuk memeriksa, dan memberikan bantuan yang sangat berguna bagi penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berbagi Ilmu nya selama ini.

8. Teman – Teman seperjuangan program kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Angkatan 2009
9. Untuk Kedua Orang Tua ku, **A. Rizal Fahlevi, SE., Msi** dan **Sri Hasbuna, S.Pd** terima kasih atas kasih sayangnya selama ini dan dukungan serta doa yang tiada hentinya.
10. Untuk Kakak ku **Arry Halbadika, SIP., Msi** dan kakak perempuanku **Annisa Dwi Salfaritzi, SH., Msi** serta adik bungsuku **Amira Dhea Salfaritzi** , terima kasih atas doa dan dukungannya selama penulisan skripsi ini.
11. Untuk MHA **Tri Tiara Rizkie, S.Paud** , terima kasih telah menemani hari-hariku dan terima kasih atas dukungan atas semua kegiatanku selama ini.
12. Untuk Keluarga Besarku, oom, tante, ibu, pak cik, terima kasih atas dukungannya.
13. Terima kasih kepada Keluarga **Tri Tiara Rizkie, S.Paud** atas dukungan dan doanya selama ini.
14. Terima kasih untuk Teman-Teman **ELF : Rosalia Ranti Emilna, Oktareka, SH. Trian Febriansya, SH. Mgs. Eka Wijaya Arifin, SH. Andri Manggala Citra, SH. Fatra febriansyah. Rian Nugroho Pratomo. M. Reza Firdaus. Rinaldi Yudhistira Nachrawi. Silvy Hilmia Art, SH. Nurul Jamilah, SH. Niya Volter Setia, SH. Elsy Elvarisha, SH. Mitha Rachmijati, SH. Febri Murtining Tias, SH. Rizki Febri Rasyid, SH.**
15. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2007,2008,2009,2010,2011,2012
16. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dan memberikan fasilitas.

ABSTRAK

Kematian adalah suatu fenomena yang diatur oleh Sang Pencipta. Tidak ada seorang pun yang dapat menunda kematian meskipun ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami kemajuan dan perkembangan sangat pesat. *Euthanasia* ini sudah ada sejak para pelaku kesehatan mengalami penyakit yang sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Di dalam KUHP pengaturan masalah euthanasia ini diatur dalam Pasal 344. Pasal ini melarang adanya suatu tindakan euthanasia. Dalam *euthanasia* seorang pasien yang menghendaki kematian atas dirinya sendiri justru dihalang-halangi.

Di berbagai Negara *euthanasia* mendapat kecaman dan perdebatan dari beberapa Negara dan pihak karena jelas bertentangan dengan peraturan dan Kode Etik Kedokteran serta paling utama adalah bertentangan dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat di simpulkan, bahwa di dalam menangani dan menanggulangi masalah euthanasia ini sangatlah dituntut peranan pemerintah dan penegak hukum untuk mencermati permasalahan tersebut sehingga tidak dapat menimbulkan perdebatan maupun perselisihan di berbagai kalangan.

Kata Kunci : Euthanasia, Mercy Killing, Perspektif Hukum Pidana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ASLI SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi-vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix-x
BAB. 1 PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. PERMASALAHAN	5
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN	6
D. KERANGKA TEORI	7
E. METODE PENELITIAN	8
1. JENIS PENELITIAN	8
2. SIFAT PENELITIAN	9
3. METODE PENDEKATAN	9
4. DATA PENELITIAN	10
5. ANALISA BAHAN	11
6. PENARIKAN KESIMPULAN	12
BAB. II TINJAUAN PUSTAKA	
A. TINJAUAN HUKUM TENTANG <i>EUTHANASIA</i>	13
1. SEJARAH <i>EUTHANASIA</i>	13
2. PENGERTIAN <i>EUTHANASIA</i>	16
3. <i>EUTHANASIA</i> DIPANDANG DARI SUDUT AGAMA	19
4. <i>EUTHANASIA</i> DIPANDANG DARI SUDUT MEDIS	24
5. <i>EUTHANASIA</i> DIPANDANG DARI SUDUT HAM	28
B. TINJAUAN <i>EUTHANASIA</i> DARI SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA	30

C. CONTOH <i>EUTHANASIA</i> DI BEBERAPA NEGARA	42
D. PRO DAN KONTRA <i>EUTHANASIA</i>	47
BAB. III PEMBAHASAN	
A. SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA TERHADAP <i>EUTHANASIA</i>.....	51
B. IMPLEMENTASI <i>EUTHANASIA</i> DI INDONESIA	62
BAB. IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	73
B. SARAN	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perputaran zaman dari masa kemasa membawa kehidupan masyarakat selalu berubah, berkembang menurut keadaan, tempat dan waktu. Oleh karena itu timbullah bermacam corak dan aneka ragam perbuatan kehidupan masyarakat, sehingga dapat saja timbul suatu perbuatan Undang-undang Hukum Pidana dilarang, karena dianggap tercela oleh pembentuk undang-undang.¹ Istilah *euthanasia* berasal dari bahasa Yunani, yaitu eu dan thanatos. Kata eu berarti baik, dan thanatos berarti mati. Maksudnya adalah mengakhiri hidup dengan cara yang mudah tanpa rasa sakit. Oleh karena itu euthanasia sering disebut juga dengan mercy killing, Jadi *euthanasia* berarti mempermudah kematian (Hak untuk mati). Hak untuk mati ini secara diam-diam telah dilakukan yang tak kunjung habis diperdebatkan. Bagi yang setuju menganggap *euthanasia* merupakan pilihan yang sangat manusiawi, sementara yang tidak setuju menganggapnya sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral, etika dan agama.

Euthanasia atau Hak mati bagi pasien sudah ratusan tahun dipertanyakan. Sejumlah pakar dari berbagai disiplin ilmu telah mencoba membahas *euthanasia* dari berbagai sudut pandang, namun demikian pandangan medis, etika, agama, sosial dan yuridis masih mengundang berbagai ketidakpuasan, sulit dijawab secara tepat.

¹ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia, PT*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 21

Zaman yang semakin maju maka tentu saja pola pikir manusia juga semakin maju, dengan majunya teknologi yang dimiliki tentu saja merupakan suatu kemajuan bagi masyarakat untuk mengenal berbagai kemajuan zaman. Masyarakat tidak perlu lagi memikirkan kematian dirinya sendiri. Manusia sudah menempuh kematian tanpa melakukan penyiksaan terhadap dirinya. Apabila seseorang tidak dapat lagi menahan penderitaannya karena sakit maka dengan kemajuan peralatan kedokteran ia dapat meminta kepada dokter untuk menghilangkan jiwanya.²

Permintaan untuk menghilangkan jiwa tersebut Ilmu Hukum Pidana dikenal dengan perbuatan *euthanasia* merupakan suatu perbuatan yang menghilangkan jiwa orang lain yang harus dikenakan hukuman, untuk seorang dokter harus lebih berhati-hati untuk melakukan *euthanasia* tersebut. Adanya permintaan dari pasien untuk menghilangkan jiwanya maka dokter perlu dilindungi demi menjaga nama baik seorang dokter, di mana menjalankan tugas-tugasnya sehari-hari seorang dokter terikat dengan sumpah jabatan dan kode etik yang digariskan kepadanya.³

Peneliti berkeyakinan bahwa euthanasia bukan tidak pernah terjadi di Indonesia terutama apabila si pasien tidak mungkin lagi disembuhkan atau pengobatannya diberikan tidak berpotensi lagi. Kasus euthanasia ini dianggap tidak pernah terungkap. Euthanasia sekarang di sebut dengan *Mercy Killing* (mati otak).⁴

Adanya unsur permintaan orang itu sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati, mengakibatkan sulitnya pembuktian penuntutan bahwa seorang dokter itu telah melakukan *euthanasia*, terlebih bila si pasien telah berada dalam

² *Ibid*

³ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 19

⁴ *Ibid.*

keadaan *incompetent* (tidak mampu berkomunikasi) menyatakan kehendaknya, menolak atau menyetujui jiwanya dihilangkan, serta keadaan *In a Persistent Vegetative State* (mati tidak hidup pun tidak), bagaimana mungkin untuk membuktikan adanya permintaan orang itu sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.⁵

Memandang dari segi pandangan agama kematian itu bukanlah merupakan kehendak manusia akan tetapi dapat dinyatakan bahwa kematian itu sudah merupakan suatu kewajiban bagi orang yang hidup dan semua manusia yang hidup pasti akan menuju kematian.

Alasan-alasan dan faktor-faktor yang menyebabkan dokter melakukan *euthanasia* adalah sebagai berikut:⁶

1. Adanya penyakit yang diderita pasien yang menurut dokter tidak dapat lagi di sembuhkan dan di mana si penderita atau keluarganya harus mengeluarkan biaya pengobatan yang besar dengan sia-sia saja.
2. Adanya rasa frustrasi atau kegagalan hidup dari si pasien, sehingga si pasien tidak lagi ingin untuk hidup.

Perbedaan pendapat tentang jenis ataupun bentuk *euthanasia*, seperti halnya:⁷

1. *Vrijwillige euthanasia* yang maksudnya *euthanasia* yang dilaksanakan dengan adanya permintaan yang nyata dan sungguh-sungguh dari si pasien.
2. *Onvrijwillige euthanasia* yang maksudnya tidak adanya permintaan yang

⁵ *Ibid.*

⁶ Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 47

⁷ *Ibid.*

nyata dan sungguh-sungguh dari si pasien.

3. *Passive euthanasia* yang maksudnya hal ini tidak atau tidak lagi digunakan alat-alat ataupun perbuatan yang dapat memperpanjang hidup si pasien.
4. *Active euthanasia* yang maksudnya itu menggunakan alat-alat ataupun perbuatan yang memperpendek hidup si pasien.

Euthanasia aktif dan *euthanasia pasif*, penderita gawat dan darurat dirawat di rumah sakit atau dibagian rumah sakit gawat darurat dengan peralatan yang majemuk untuk menolong jantung, pernapasan dan cairan tubuh, sehingga alat-alat tubuh itu dapat berfungsi dengan baik.⁸

Euthanasia aktif dilakukan dengan menghentikan segala alat-alat pembantu ini, sehingga jantung dan pernafasan tidak dapat bekerja dan akan berhenti berfungsi, atau memberikan obat penenang dengan dosis yang melebihi, yang juga akan menghentikan fungsi jantung. *Euthanasia* pasif di lakukan bila penderita gawat.

Euthanasia aktif maupun *euthanasia* pasif adalah merupakan pembunuhan secara langsung.

R. Soeprono membagi *euthanasia* empat bentuk yaitu:⁹

1. *Euthanasia* sukarela (*Voluntary euthanasia*) pasien meminta, memberi izin/persetujuan untuk menghentikan atau meniadakan perawatan yang memperpanjang hidup.
2. *Euthanasia* terpaksa (*Involuntary euthanasia*) membiarkan pasien mati

⁸ *Ibid.*

⁹ Amri Amir, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Widya Medika, Jakarta, 1997, hlm.66

tanpa sepengetahuan si pasien sebelumnya dengan cara menghentikan atau meniadakan perawatan yang memperpanjang hidup.

3. *Mercy Killing* sukarela (*Voluntary Mercy Killing*) dengan sepengetahuan dan persetujuan pasien diambil tindakan yang menyebabkan kematian.

4. *Mercy Killing* terpaksa (*Involuntary Mercy Killing*) tindakan sengaja diambil tanpa sepengetahuan si pasien untuk mempercepat kematian.

Antara jenis *euthanasia* yang pertama dengan yang ketiga ini, sama-sama didasarkan atas permintaan pasien atau keluarganya kepada dokter, hanya saja pada jenis pertama dokter bersifat pasif, sedangkan pada jenis yang ketiga dokter lebih bersifat aktif bertindak untuk mempercepat terjadinya kematian.

Berdasarkan paparan diatas penelitian ini akan diberi judul : **“Analisis Yuridis tentang *Euthanasia* yang Dilakukan Dokter terhadap Pasien dalam Perspektif Hukum Pidana”**

B. Permasalahan

Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya perumusan masalah yang akan dibahas, adapun perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Sudut Pandang Hukum Pidana terhadap *Euthanasia* ?
2. Bagaimana Implementasi *Euthanasia* di Indonesia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perspektif euthanasia dari segi medis
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif euthanasia dari segi hukum pidana

Selain tujuan daripada penulisan skripsi ini, perlu pula diketahui bersama bahwa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum, dan ilmu hukum pada khususnya, dan lebih khususnya lagi adalah di bidang hukum pidana. Selain itu, skripsi ini diharapkan juga dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan perangkat ketentuan di bidang hukum pidana.

2. Secara praktis

Melalui penulisan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan masukan dan pemahaman yang lebih mendalam bagi aparat penegak hukum dan masyarakat sehingga akan lebih mengetahui apa saja yang menyebabkan dokter melakukan *euthanasia*. Serta dapat mengetahui sampai di mana tanggung jawab dokter yang melakukan *euthanasia* tersebut menurut KUHPidana

D. Kerangka teori

Teori Pertanggung Jawaban Pidana, sebagaimana telah kita ketahui, untuk adanya pertanggung jawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggung jawab dengan lain perkataan harus ada kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat. Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekening svatbaarheid*) ini KUHPidana tidak merumuskan sehingga harus dicari dalam doktrin atau *Memorie van Toelichting (MvT)*.¹⁰

Simons mengatakan “kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psichis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya”. Selanjutnya dikatakan, bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat yakni apabila :¹¹

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psichis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan :¹²

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
- b. Mampumenyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat

¹⁰ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm 58

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

tidak dibolehkan;

- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)*, tidak ada kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat apabila :¹³

1. Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;
2. Si pembuat ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

Dasar peniadaan Pidana dibagi atas dua kelompok, yaitu yang tercantum dalam Undang-Undang dan yang lain terdapat diluar Undang-Undang diperkenalkan oleh yurisprudensi dan doktrin.¹⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian Hukum Normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 143.

sekunder dan bahan hukum tersier, dengan identifikasi secara sistematis Norma-norma Hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara lengkap dan sistematis keadaan obyek yang diteliti, tujuannya adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh mengenai putusan lepas dari segala tuntutan Hukum di beberapa Pengadilan Negeri apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁵

3. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dan seterusnya.¹⁶

¹⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm.13.

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 302

b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan Peraturan Hukum ataupun Putusan Pengadilan di Indonesia dengan Peraturan Hukum di Negara lain, namun haruslah mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara Peraturan Hukum/Putusan Pengadilan tersebut.

4. Data Penelitian.

Materi dalam skripsi ini diambil dari bahan hukum seperti yang dimaksudkan di bawah ini :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu :

Berbagai dokumen Peraturan Nasional yang tertulis, sifatnya mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, Dalam tulisan ini antara lain adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Surat Keputusan Ikatan Dokter Indonesia No.221/PB/A.4/04/2002 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu:

Bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer, dan dapat digunakan untuk menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang ada. Semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang

Euthanasia, seperti hasil seminar atau makalah para pakar hukum kesehatan, surat kabar, majalah, dan juga sumber-sumber dari dunia maya internet yang tentunya memiliki kaitan erat dengan persoalan yang dibahas.

- c. Bahan Hukum Tertier atau penunjang, yang mencakup kamus bahasa, untuk membenahan tata bahasa Indonesia dan juga sebagai alat bantu pengalih bahasa beberapa literatur asing.
- d. Data Sekunder merupakan data yang di peroleh dari penelitian lapangan (*field research*). Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara terhadap dokter, para ahli, maupun pasien, terkait dengan masalah yang dibahas

5. Analisa Bahan.

Bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, termasuk pula bahan tersier yang telah disusun secara sistematis sebelumnya, kemudian akan dianalisis secara perspektif atau menggunakan analisis perspektif dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:¹⁷

Metode Kualitatif, dimana proses berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang berkebenaran normatif. Dalam hal ini, adapun data-data yang telah diperoleh akan dibaca, ditafsirkan, dibandingkan, dan diteliti sedemikian rupa sebelum dituangkan dalam menarik satu kesimpulan akhir.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, (Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal 10-11.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan diperlukan untuk dapat mengetahui hasil yang didapat setelah selesai melakukan penelitian ini. Penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif, yakni suatu penarikan kesimpulan yang berasal dari satu proporsi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang lebih khusus.